



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. AMINAH, bertempat tinggal di Dusun krajan IV RT 003 RW 009 desa Telagasari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nurfadilah, S.H. dan Richa Puspitasari, SH, Advokat yang berkantor Pada Kantor Hukum Eva Nur Fadilah & Partners yang beralamat di Jalan HS Ronggo Waluyo Ruko Mahkota Regency Blok B8 Teluk Jame Timur-Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2022 Nomor : No.01/EF-A1/XI/2022 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 22 Desember 2022, bahwa selanjutnya pada persidangan dengan agenda pembuktian, kuasa hukum Eva Nurfadilah, S.H. memberikan kuasa substitusi kepada Ahmad Falah Khoerul Yakim berdasarkan surat kuasa substitusi No.73/EF-A1/I/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 08 -06-2023 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. Nama : Romualdus R Siboro
NIK : 3275022004720040
Tempat tanggal Lahir : Medan, 20-04-1972
Alamat : Taman Palumbon Tessa E.3/6 RT 002 RW 008
desa Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Halaman: 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Selanjutnya disebut....."TERGUGAT I"

2. Nama : Fourman Tombang Sitanggang, SE
NIK : 3276060905790009
Tempat tanggal Lahir : Purwakarta, 09-05-1979
Alamat : Jalan Turi Kav.4 No.89 RT 014 RW 003
Kel. Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Selanjutnya disebut....."TERGUGAT II"

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 29 November 2022 dengan Nomor Register Perkara Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Kwg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 18 maret 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT I II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual beli Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG, Sarjana Ekonomi seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang yang dilakukan di Kantor Notaris Shiva Febrian Fauziah,SH yang beralamat di Ruko Karang Indah By Pass Jl. Sanggabuana No.01.
2. Bahwa pada tanggal 18 maret 2022 Perikatan Jual beli tersebut dihadiri oleh Hj. AMINAH (PENGGUGAT), Pak Jaenal, Bapak Romauldus R

Halaman: 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Siboro (TERGUGAT I) selaku Perwakilan dari Pemilik Lahan (TERGUGAT I II) dan Ibu Shiva Febrian Fauziah selaku Notaris.

3. Bahwa Perjanjian Jual Beli tersebut dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dimana telah disepakati antara kedua belah pihak bahwa Jual Beli Tanah tersebut dilakukan dengan sistem cicil selambat-lambatnya 15 bulan semenjak pernyataan tersebut ditandatangani.
4. Bahwa pada tanggal 18 maret 2022 PENGGUGAT telah membayar Dana Panjar Sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai melalui TERGUGAT I disaksikan oleh Pak Jaenal dan Ibu Shiva Febrian Fauziah.
5. Bahwa setelah pembayaran dana panjar PENGGUGAT melanjutkan pembayaran Tanah tersebut dengan cara dicicil melalui TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 18 maret 2022 Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - 2) 28 maret 2022 Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 3) 7 April 2022 Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - 4) 29 April 2022 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 5) 20 Mei 2022 Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 6) 07 Juni 2022 Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - 7) 26 Juni 2022 Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Total Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa setelah berjalannya pembayaran dengan nominal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Juli 2022 TERGUGAT I II menelpon PENGGUGAT melalui Pak Jenal untuk membicarakan kelanjutan pembayaran atas sebidang tanah yang telah diperjualbelikan.
7. Bahwa dalam percakapan TERGUGAT I II menyampaikan bahwa dia baru menerima pembayaran atas Ruko yang dijual kepada PENGGUGAT sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan tidak mau bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh

Halaman: 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



TERGUGAT I yang merupakan utusan dari pada si TERGUGAT I II untuk melakukan transaksi.

8. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 PENGGUGAT, Pak Jaenal dan TERGUGAT I II sepakat untuk bertemu di kantor notaris Shiva Febrian Fauziah dan membawa bukti masing-masing dan diketahui bahwa Nominal asli Jual Beli Tanah yang telah diperjanjikan tersebut adalah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dimiliki TERGUGAT I II yang didapat dari TERGUGAT I.

9. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 PENGGUGAT kembali meneruskan pembayaran atas Tanah yang telah diperjual belikan tersebut kepada TERGUGAT I II dengan rincian:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| a) | 05 Juli 2022 | Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) |
| b) | 12 Juli 2022 | Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) |
| c) | 02 Agustus 2022 | Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) |
| d) | 26 Agustus 2022 | Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) |
| e) | 09 September 2022 | Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) |
| f) | 16 September 2022 | Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah) |
| g) | 29 September 2022 | Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) |

Total Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)

10. Bahwa sebagai Upaya penyelesaian kekeluargaan PENGGUGAT memberikan Kesempatan terdapat TERGUGAT I berusaha menghubungi TERGUGAT I dan meminta pertanggungjawabannya tapi TERGUGAT I terus mengelak dan memberikan kebohongan kebohongan kepada PENGGUGAT dan baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT I II tidak kunjung memberikan solusi atas kerugian materil maupun immateril yang dialami oleh PENGGUGAT.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

12. Bahwa oleh Karena TERGUGAT I II yang menyuruh TERGUGAT I untuk mewakili TERGUGAT I II dalam transaksi surat Pernyataan Jual Beli

Halaman: 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Tanah yang dilakukan di Kantor Notaris Shiva Febrian Fauziah,SH dan menjadi juru tagih atas pembayaran cicilan atas tanah yang tersebut diatas PENGGUGAT menjadi mengalami kerugian materil sebesar **Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).**

13. Bahwa oleh karena perbuatan menggelapkan uang pembayaran jual beli Tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT I dihukum untuk Mengembalikan uang yang telah ia gelapkan sebesar **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** terhadap PENGGUGAT.
14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT harus menjual beberapa Aset untuk menutupi Cicilan tanah yang telah diperjual belikan terhadap TERGUGAT I II maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT I dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas, Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar **Rp145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dan kerugian moril sebesar **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah sebanyak 3x agar TERGUGAT I segera mengembalikan uang kepada PENGGUGAT, Namun kenyataannya TERGUGAT I tidak menunjukkan Itikad baik dan terus menerus berbohong.
17. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa TERGUGAT I telah membuat PENGUGAT mengalami kerugian karena telah dengan sengaja menggelapkan uang pembayaran atas Tanah yang telah diperjual belikan dengan TERGUGAT I II.
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan

Halaman: 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



TERGUGAT I baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yaitu berupa :

- a) Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang
 - b) 1 Unit bangunan Rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Palumbon Tessa Blok E.3/6 desa Tegalsawah kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
 - c) 1 Unit Motor Honda Beat milik TERGUGAT I
19. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai gugatan ini dibayar lunas.
20. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorrad).
21. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

Halaman: 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



- a) Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
 - b) 1 Unit bangunan Rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Palumbon Tessa Blok E.3/6 desa Tegalsawah kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
 - c) 1 Unit Motor Honda Beat milik TERGUGAT I.
4. Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil sebanyak **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dan kerugian Moril kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
 8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat yang di wakili oleh kuasa hukumnya mengajukan perubahan gugatan tertanggal 3 maret 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II adalah Pemilik Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang beralamat di RT : RW: Desa Telagasari, Kecamatan

Halaman: 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Telagasari Kabupaten Karawang.
2. Bahwa Tergugat I adalah orang kepercayaan (Mewakili dan atau Orang yang diberi Kuasajoleh Tergugat II, sekaligus sebagai pelantara (broker) Jual beli Tanah dan Bangunan Ruko yang terletak di Desa Telgasari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang antara Penggugat dengan Tergugat I.
 3. Bahwa Tergugat II mewakilkan kepada tergugat I adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah pejianjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
 - b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu, yaitu menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko).
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang, menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko), bukan hal yang dilarang.
 4. Bahwa Pada tanggal 18 maret 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual beli (Akta Jual Beli/AJB) Sebidang Tanah yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Toko (Ruko) dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG, Sarjana Ekonomi seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
 5. Bahwa Pejianjian Jual beli dilakukan di Kantor Notaris Shiva Febrian Fauziah,SH yang beralamat di Ruko Karang Indah By Pass Jl. SanggabuanyaNo.01.
 6. Bahwa pada 18 maret 2022, Penggugat telah menyerahkan uang Dana Panjar(Down Payment) senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II, untuk Pembayaran Tanah yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Toko (Ruko).
 7. Bahwa Tergugat I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu

Halaman: 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



“tidak menyerahkan uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II yang menjadi kewajibannya, melainkan hanya menyerahkan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat II.

8. Bahwa perbuatan Tergugat I, telah merugikan Penggugat secara materil, karena Tergugat II, menganggap bahwa Penggugat baru melakukan pembayaran Tanah yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Toko (Ruko) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
9. Bahwa Peijanjian Jual Beli Tersebut dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dimana telah disepakati antara kedua belah pihak bahwa Jual Beli Tanah tersebut dilakukan dengan sistem cicil selambat-lambatnya 15 bulan semenjak pernyataan tersebut ditandatangani.
10. Bahwa setelah pembayaran dana panjar (Down Payment) PENGGUGAT melanjutkan pembayaran Tanah tersebut dengan cara dicicil melalui TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 18 maret 2022 Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - 2) 28 maret 2022 Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 3) 7 April 2022 Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - 4) 29 April 2022 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 5) 20 Mei 2022 Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 6) 07 Juni 2022 Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - 7) 26 Juni 2022 Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Total Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

11. Bahwa setelah berjalannya pembayaran dengan nominal Rp 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) pada tanggal 04 Juli 2022 TERGUGAT II menelpon PENGGUGAT melalui Pak Jenal untuk membicarakan kelanjutan pembayaran atas sebidang tanah yang telah diperjualbelikan.
12. Bahwa dalam percakapan TERGUGAT II menyampaikan bahwa dia baru menerima pembayaran atas Ruko yang dijual kepada PENGGUGAT sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan tidak mau bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I yang merupakan utusan dari pada TERGUGAT II untuk

Halaman: 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



melakukan transaksi.

13. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 PENGGUGAT dan TERGUGATII sepakat untuk bertemu di kantor Notaris Shiva Febrian Fauziah dan membawa bukti masing-masing dan diketahui bahwa Nominal asli Jual Beli Tanah yang telah diperjanjikan tersebut adalah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dimiliki TERGUGAT II yang didapat dari TERGUGAT I.
14. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, yaitu berbohong kepada Penggugat tentang harga jual beli tanah dan bangunan Ruko dengan harga yang sebenarnya adalah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
15. Bahwapada tanggal 05 Juli 2022 PENGGUGAT kembali meneruskan pembayaran atas Tanah yang telah diperjual belikan tersebut kepada TERGUGAT II dengan rincian :
 - a). 05 Juli 2022 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - b). 12 Juli 2022 Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - c) 19 Juli 2022 Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)
 - d) 02 Agustus 2022 Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - e) 26 Agustus 2022 Rp25.000.000(dua puluh lima juta)
 - f) 09 September 2022 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - g) 16 September 2022 Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah)
 - h) 29 September 2022 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - i) 25 Desember 2022 Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah)
 - j) 06 Maret 2023 Rp 94.000.000 (sembilan puluh empat

Total Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

16. Bahwa sebagai Upaya penyelesaian kekeluargaan PENGGUGAT meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk mencari solusi atas kerugian materil maupun immateril yang dialami oleh PENGGUGAT, atas dasar hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tidak mengakui sejumlah uang Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor Penggugat kepada Para Tergugat.
17. Bahwa setelah upaya penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan

Halaman: 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



- tidak tercapai, Penggugat sangat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat mengambil jalan penyelesaian melalui jalur hukum.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
 19. Bahwa oleh Karena TERGUGAT I adalah orang kepercayaan Tergugat II sehingga menjadi mewakili TERGUGAT II dalam transaksi surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dilakukan di Kantor Notaris Shiva Febrian Fauziah,SH dan menjadi juru tagih atas pembayaran cicilan atas tanah yang tersebut diatas, maka Status dan kedudukan Tergugat I adalah mewakili Tergugat II.
 20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Imenggelapkan uang pembayaran jual beli Tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT I dan Tergugat II, dihukum untuk mengakui dan menerima uang yang telah ia gelapkan sebesar **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** sebagai pembayaran tanah yang diatasnya berdiri ruko sebagaimana dimaksud.
 21. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT maka sudah sepantasnya TERGUGAT I dan Tergugat I dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT, sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.
 22. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melahan Hukum, maka Penggugat merasa dirugikan baik kerugian materil maupun kerugian immateril.
 23. Bahwa Tergugat I telah merugikan materil Penggugat berupa, Penggelapan storan (cicilan) pembayaran tanah yang diatasnya

Halaman: 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



berdiri Ruko sebesar **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dan biaya berperkara dipengadilan;

24. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan materil Penggugat berupa, biaya dan waktu, pikiran dan tenaga untuk melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Karawang dan membayar jasa pengacara sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)

25. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat, agar nantinya tidak sia-sia, (illusoir) dikemudian hari karena tidak adanya litkad baik dari Para Tergugat, hal ini terbukti dengan adanya penggelapan uang setoran pembelian tanah dan bangunan ruko oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (Aset-Aset) Para Tergugat, yaituberupa : a) Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang

b) 1 Unit bangunan Rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Palumbon Tessa Blok E.3/6 desa Tegalsawah kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

c) 1 Unit Motor Honda Beat milik TERGUGAT I

26. Bahwa Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas:

1. Uang yang digelapkan **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)**

2. Kerugian materil berupa, biaya dan waktu, pikiran dan tenaga untuk melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Karawang dan membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Halaman: 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Jumlah keseluruhan Rp.245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

27. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menghukum penggugat I dan Penggugat II, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
28. Bahwa mengingat Gugatan penggugat telah didasarkan pada hukum dan bukti-bukti dengan dasar hukum yang kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad) dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis dan bukti-bukti serta fakta hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk melakukan sita jaminan terhadap :

- a) Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang
- b) 1 Unit bangunan Rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Palumbon Tessa Blok E.3/6 desa Tegalsawah kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
- c) 1 Unit Motor Honda Beat milik TERGUGAT;

Halaman: 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
 - a) Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
 - b) 1 Unit bangunan Rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Palumbon Tessa Blok E.3/6 desa Tegalsawah kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
 - c) 1 Unit Motor Honda Beat milik TERGUGAT I
4. Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil sebanyak **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dan kerugian Morii kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) **sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah untuk)** setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman: 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



berpendapat lain, mohon agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir diwakili Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Prinsipal sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk M. Arief Manumbang Harahap, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan dan perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata pada perubahan gugatan Penggugat ada penambahan petitum pada amar petitum Perubahan Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam Provisi

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk melakukan sita jaminan terhadap :

- d) Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang
- e) 1 Unit bangunan Rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Palumbon Tessa Blok E.3/6 desa Tegalsawah kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
- f) 1 Unit Motor Honda Beat milik TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terkait adanya penambahan petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman: 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 RV, batasan yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, oleh karena itu terkait permintaan penggugat pada amar perubahan gugatan Penggugat mengenai tuntutan provisi yang sebelumnya tidak dimintakan pada gugatan awal dan hal ini tidaklah diperbolehkan berdasarkan Pasal 127 RV oleh karena itu terhadap tuntutan provisi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang sebagai berikut;

Poin 1: adalah Benar;

Poin 2: Saya hanya sebagai perantara dari tergugat II dan penggugat sebelumnya tidak saya kenal dan Penggugat sebelumnya saya kenal dr Mediator/perantara yang bernama: BEBEN SARBAENI yang mana tergugat II juga kenal dengan mediator yang bernama: Beben Sarbeni;

Poin 3: tidak ada bukti2 tertulis atau surat kuasa dari tergugat II ke tergugat I untuk menjual kios/ruko yang terletak di pasar telaga sari hanya sebatas omongan lisan saja bahwa ruko/kiosnya dijual belikan dari tahun 2014 s/d sekarang;

Poin 4,5,6,7,8 sebahagian benar, sebahagian tidak benar... yang benar adalah bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian/pernyataan jual beli kios/ruko dipasar Telagasari jam 13.00 dihadapan Notaris Shiva dengan dua perjanjian versi harga 450.000.000 dr tergugat II dan perjanjian versi harga untuk penggugat 500.000.000 yang mana tergugat I dengan notaris buat perjanjian Notaris 2 harga karena karena sudah pasti dari tergugat II tidak bakal setuju ruko/kiosnya dijual ke penggugat seharga 500.000.000 jadi ada selisih harga 50.000.000 dengan catatan penggugat baru bayar Dp.150.000.000 dan sisanya akan diangsur dari 18 maret 2022 s/d 15 bulan yg akan datang dan sudah disepakati tergugat II dan Penggugat melalui persetujuan via kontak telepon;

Pada tanggal 18 maret 2022 itu juga penggugat membayar DP melalui tergugat I dikantor Notaris Shiva dan saat 2 jam kemudian tergugat I mentransfer uang 100.000.000 ke rekening tergugat II dan sisa kelebihan harga 50.000.000 itu 25.500.000 ke mediator Pengugat yaitu orang yang

Halaman: 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



bernama BEBEN SARBENI (kwitansi penerimaan uang terlampir);

Yang tidak benar adalah bahwa tergugat II tidak hadir di notaris Shiva pada saat perjanjian/Pernyataan jual beli cukup memantau via telpon dari kejauhan dan tergugat II tidak kenal sama Penggugat sekali;

Poin 10 : yang benar adalah: 18 Maret saya menerima DP Kios/ruko dari Pengugat sebesar 150.000.000 dikantor notaris Shiva selanjutnya saya transfer ke tergugat II 100.000.000 dan 25.500.000 ke tergugat I dan 24.500.000 ke mediator Pengugat yang bernama BEBEN SARBAENI (ada kwitansi penerimaan uangnya) selanjutnya pembayaran lanjutan dr penggugat 28 Maret 2022 25.000.000 7 april 2022 15.000.000 (terima tergugat I) 29 April 2022 5.000.000 (selanjutnya tergugat I transfer ke Tergugat II) selanjutnya 20 Mei 2022 25.000.000 dan 7 Juni 2022 20.000.000 (Tergugat I terima uangnya);

Jadi total lengkapnya uang yang disetorkan penggugat melalui tergugat I sebesar 240.000.000;

Dengan perincian 105.000.000 untuk tergugat II : 110.500.000 untuk tergugat I dan 24.500.000 untuk Mediator Pengugat yang bernama: BEBEN SARBAENI;

Poin 11,12,13,14,15: Semua sudah diluar tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat I sudah diluar pembicaraan itu yang Mulia Hakim;

Poin 16,17,18: Itu haknya Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan Penggugatnya aja yang tidak sabaran yang Mulia Hakim;

Poin 19: Benar;

Poin 20: Tidak benar 145.000.000. Yang benar adalah: 110.500.000 untuk tergugat I dan 105.000.000 untuk Tergugat II dari Tergugat I;

Poin 21,22: Itu hak nya penggugat yang Mulia Hakim;

Poin 23: Tidak benar Tergugat I Hanya merugikan Penggugat sebesar 110.500.000 nya bukan 145.000.000 yang Mulia Hakim yang terhormat;

Poin 24: itu haknya penggugat dan kuasa hukumnya;

Poin 25A: itu aja yang disita yang mulia hakim yang terhormat;

Poin 25 B dan C: Itu Penggugat berhalusinasi dan tidak berdasarkan Hukum apapun untuk menyitanya yang mulia hakim;

Poin 26: Tergugat I bersedia mengembalikan Kerugian Penggugat sebesar 110.500.000 sesuai dengan bukti2 kwitansi yang ada pada tergugat I Paling Lama Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023;

Halaman: 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang sebagai berikut;

1. Pada tanggal 26 Februari 2022.

Tergugat I menghubungi Tergugat II, via wa perihal membawa calon minat pembeli kios/Penggugat. Dengan pembicaraan harga dijual Rp 450.000.000, pembayaran dicicil dengan jangka waktu 6 (enam) bulan untuk disampaikan ke Penggugat. Tergugat II menyuruh ke Tergugat I agar Penggugat bisa menghubungi terjalin saling komunikasi & saling kenal dengan Tergugat II, tidak melalui perantara lagi;

Pada tanggal 11 Maret 2022.

Tergugat II, chat via wa ke Tergugat I, menanyakan kembali perihal kelanjutan rencana pembelian kios talaga sari agar Penggugat bisa menghubungi Tergugat II untuk teknis, panjar dan tanda tangan Surat Perjanjian Jual Beli di notaris nantinya;

Pada tanggal 17 Maret 2022.

Tergugat I, chat via wa ke Tergugat II perihal untuk ttd meminta difoto kan dan dikirim sertifikat kios talaga sari Karawang untuk persiapan tanda tangan Surat Perjanjian jual beli di notaris. Adapun Tergugat I mengaku pegang sertifikat kios tersebut kepada Penggugat;

2. Pada tanggal 18 Maret 2022.

Penggugat, menantu pengugat, Tergugat I hadir di Kantor Notaris Shiva Karawang perihal untuk tanda tangan Surat Perjanjian jual beli dan pembayaran dana panjar pembelian kios tersebut, sedangkan Tergugat II tidak bisa hadir karena lagi ada urusan akan tetapi meminta kepada Tergugat I untuk bisa berbicara dengan penggugat menyangkut pembayaran dana panjar dan tanda tangan akan tetapi Tergugat I tidak juga memberikan komunikasi antara Tergugat II dengan Penggugat diduga ada maksud dan tujuan yang tidak baik;

3. Tergugat I bukanlah perwakilan, sebagai kuasa dari Tergugat II melainkan hanya sebagai perantara/makelar dari kedua belah pihak antara Tergugat II dengan Penggugat;

4. Pada tanggal 18 Maret 2022.

Surat Perjanjian jual beli di kantor Notaris Shiva di tanda tanganin oleh Penggugat selaku Pembeli, menantu pengugat tanda tangan selaku

Halaman: 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



saksi, Tergugat I tanda tangan sebagai saksi dan Tergugat II tidak hadir dan tidak ikut tanda tangan akan tetapi tanda tangan Tergugat II dipalsukan oleh Tergugat I.

Isi Surat Perjanjian tersebut Harga Jual Rp 500.000.000, panjar Rp 150.000.000, jangka waktu 15 (lima belas) bulan akan tetapi ada versi lain lagi Surat Perjanjian yang sudah dirubah Tergugat I dengan isi Surat Perjanjian harga jual Rp 500.000.000, Panjar Rp 190.000.000, jangka waktu 15 (lima belas) bulan.

Versi Draft Surat Perjanjian Jual Beli yang di terima dari Tergugat I yang di tanda tanganin oleh Tergugat II, harga jual Rp 450.000.000, panjar Rp 100.000.000 jangka waktu 6 (enam) bulan.

5. Surat Perjanjian jual beli di Notaris Shiva pada tanggal 18 Maret 2022, ada 3 versi Surat Perjanjian dengan redaksional harga jual, nilai panjar, jangka waktu, tanda tangan di palsukan dan juga tidak di tanda tanganin salah satu pihak di Surat Perjanjian dari versi yang berbeda-beda dari kedua belah pihak.
6. Pada tanggal 18 Maret 2022
Penggugat menyerahkan pembayaran uang tunai sebagai dana panjar pembelian kios talaga sari karawang kepada Tergugat I sebesar Rp 150.000.000 tanpa ada intruksi, perintah, komunikasi dan surat kuasa dari Tergugat II.
7. Pada tanggal 18 Maret 2022, Tergugat I menerima pembayaran uang tunai dana panjar pembelian kios sebesar Rp 150.000.000 dari Penggugat dan Tergugat I mentransfer ke rekening Tergugat II sebesar Rp 100.000.000 dan Rp 50.000.000 tidak di transfer dananya entah kemana?
8. Pada tanggal 18 Maret 2022, Tergugat I telah mengambil pembayaran uang tunai dana panjar pembelian kios sebesar Rp 50.000.000 dari total pembayaran uang tunai dana panjar pembelian kios sebesar Rp 150.000.000 yang diserahkan dari Penggugat ke Tergugat I untuk di transferkan ke rekening a.n Tergugat II akan tetapi yang diterima Tergugat II hanya sebesar Rp 100.000.000. Bukti Transferan yang dikirimkan ke a.n Tergugat II tidak diberikan dan diminta Penggugat ke Tergugat I.
9. Setelah waktu berjalan dari tanggal 18 Maret 2022, Tergugat I belum juga memberikan bukti penyeteran/bukti trasfer uang yang diterima untuk

Halaman: 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



pembayaran uang tunai panjar pembelian kios Rp 150.000.000 dari Penggugat untuk dibayarkan ke rekening a.n Tergugat II akan tetapi tanpa ada perintah dan surat kuasa dari Tergugat II, Tergugat I meminta uang kembali untuk pembayaran cicilan pembelian kios ke Penggugat.

10. Setelah Penggugat membayar Rp 250.000.000 kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Tergugat II dengan nominalnya pembayaran sudah sebesar itu. Total dana cicilan pembelian kios yang masuk dari Tergugat I yang ditansfer ke rekening a.n Tergugat II sebesar Rp 105.000.000.

11. Tergugat II chat via wa ke Tergugat I tanya kenapa Penggugat tidak menghubungi Tergugat II, perihal pembayaran cicilan Pembelian kios termin ke II. Tergugat I alasan-alasannya bahwa Penggugat lagi sakit, nunggu panen padi, banyak macam alasan karena kecurigaan maka Tergugat II menyuruh orang di karawang untuk bisa mendapatkan No telp Penggugat. Setelah dapat No telp Penggugat, Tergugat II pada tanggal 4 Juli 2022 menghubungi penggugat dan menantu penggugat untuk kroscek.

12. Pada tanggal 4 Juli 2022

Perkenalan pertama kali via telp antara Tergugat II dengan Penggugat dan Menantu Penggugat. Dari hasil percakapan mendapatkan informasi data yang tidak beres yang diperbuat Tergugat I.

Penggugat sudah membayar cicilan pembelian kios total Rp 250.000.000 kepada Tergugat I sedangkan yang di terima Tergugat II Rp 105.000.000 yang dibayarkan dari Tergugat I via transfer rek a.n Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2022 Rp 70.000.000, 18 Maret 2022 Rp 30.000.000, 15 Juni 2022 Rp 5.000.000.

13. Pada Tanggal 5 Juli 2022 Pertemuan antara Penggugat, Menantu penggugat dan Tergugat II di tempat kantor Koperasi Tergugat II di Jalan SanggaBuana No. 01 D Karawang samping PN Agama. Setelah ketemu baru bersama-sama ke kantor Notaris cek berkas dan setelah itu kembali kumpul di kantor koperasi Tergugat II untuk timbang terima fisik kios talaga sari karawang dari Tergugat II ke Penggugat. Tergugat II telah mendapatkan info di lapangan padahal Tergugat I sudah timbang terima fisik kios ke Penggugat lebih dahulu tanpa ada perintah, intruksi maupun surat kuasa dari Tergugat II walaupun dana pembayaran termin ke II

Halaman: 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



- belum mencapai yang diterima Rp 250.000.000 dan hanya diterima Tergugat II sebesar Rp 105.000.000.
14. Tergugat II tidak berbohong kepada Penggugat karena Tergugat I sebagai perantara/makelar membawa calon pembeli maka menitip harga jual Rp 50.000.000 dibuat Rp 500.000.000 tanpa sepengetahuan Tergugat II. Harga jual kios tersebut ditetapkan dari Tergugat II sebesar Rp 450.000.000 dan komisi 2.5%.
 15. Pada Tanggal 5 Juli 2022, Penggugat membayar cicilan pembelian kios secara tunai sebesar Rp 5.000.000 kepada Tergugat II dan seterusnya Penggugat membayarkan kewajiban cicilan pembelian kios via transfer Rekening Bank a.n Tergugat II yang disetorkan lewat menantu Penggugat ke Bank BRI.
 16. Penggugat telah melakukan Pembayaran cicilan pembelian kios telaga sari Karawang yang diterima oleh Tergugat I/perantara yang dipercaya untuk mensetorkan ke Tergugat II di karenakan ada kesempatan dan bukti-bukti validasi transferan ke rekening a.n Tergugat II tidak diminta Penggugat ke Tergugat I oleh karena itu terus bertambah nominalnya kerugian yang dialami Penggugat Sampai sebesar Rp 145.000.000 berawal hanya kerugian sebesar Rp 50.000.000 dari pembayaran dana panjar di tanggal 18 Maret 2022.
 17. Setelah diketahui Tergugat I menggunakan uang yang bukan haknya Rp 145.000.000 maka Penggugat ke Tergugat I di suruh membuat Surat Pengakuan dan 3 (tiga) kali Surat Pernyataan Pengembalian dana ke Penggugat. Setelah jalur kekeluargaan Tergugat I tidak ada itikad baik mengembalikan dana tersebut maka Penggugat menempuh Jalur Hukum.
 18. Sesuai dengan Fakta, bukti-bukti yang menimbulkan kerugian maka pihak itu wajib bertanggung jawab dan ganti rugi.
 19. Bahwa Tergugat I bukan kepercayaan dari Tergugat II melainkan perantara/makelar membawa calon pembeli dan selayaknya mempertemukan antara pembeli dan penjual.
 20. Dikarenakan Penggugat melakukan pembayaran pembelian kios dititipkan dan mempercayakan penerimaan kepada Tergugat I maka Tergugat II tetap mengacu pada bukti validasi tranfer bank maupun kwitansi yang diterima a.n Tergugat II/pemilik kios di luar itu tidak diperhitungkan.

Halaman: 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



21. Tergugat II tidak bisa di tuntutan ganti rugi oleh Penggugat di karenakan dana pembelian kios tidak sesuai bukti yang tidak di terima dan di terima sesuai validasi a.n Tergugat II.
22. Tergugat II dan Penggugat telah di rugikan dari perilaku perbuatan Tergugat I.
23. Tergugat I bertanggung jawab atas dana yang di terima dari Penggugat yang telah digunakan Tergugat I sebesar Rp 145.000.000
24. Penggugat di rugikan oleh Tergugat I dan begitu juga Tergugat II ikut di rugikan akibatnya surat perjanjian dinotaris diperbaharui kembali, semula dari perjanjian lama, 18 Maret 2022 s/d 18 Desember 2022. Kemudian bersepakat kembali kedua belah pihak untuk melakukan pembaharuan tanda tangan perjanjian jual beli di kantor Notaris Shiva Karawang dengan masa berlaku 2 Agustus 2022 s/d 02 April 2023. Apabila Penggugat tidak melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian tersebut kepada Tergugat II maka wanprestasi dan Tergugat II selanjutnya Surat Perjanjian jual beli untuk berikutnya akan diperbaharui dengan harga jual yang baru.
25. Mengenai dana digunakan Tergugat I dari Penggugat menimbulkan kerugian maka bisa di selidiki aset-aset dan sumber dana lainnya yang di miliki dan di putar oleh Tergugat I. Contoh Rumah kpr, modal penyertaan di koperasi Subang dan Investasi di Purwakarta.
26. Biaya perkara yang timbul atas kasus ini dibebankan kepada Penggugat & Tergugat I di karenakan kelalaian dan kelemahan memberikan pembayaran dana cicilan pembelian kios kepada Tergugat I tanpa ada perintah, surat kuasa dari Tergugat II.
27. Pembayaran uang paksa dibebankan Penggugat dan Tergugat I.
28. Penggugat dan Tergugat II akan memberikan bukti-bukti sesuai validasi dan a.n Penerimaan Dana tersebut sehingga muncul kasus ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Pe tertulis tertanggal 12 April 2023, sedandngkan Tergugat II tidak mengajukan duplik, yang selengkapnnya untuk replik dan duplik tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

Halaman: 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Fourman Tombang Sitanggung, SE., disebut Pihak Pertama dengan Hj. Aminah, disebut Pihak Kedua, tertanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Fourman Tombang Sitanggung, SE., disebut Pihak Pertama dengan Hj. Aminah, disebut Pihak Kedua, tertanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 28 Maret 2022 dengan nominal Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 7 April 2022 dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2022 dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 20 Mei 2022 dengan nominal Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 7 Juni 2022 dengan nominal Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-7
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juli 2022 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-9;
9. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-12;
10. Fotokopi print photo Kwitansi pembayaran pada tanggal 09 September 2022 dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-13;
11. Fotokopi Kwi tansi pembayaran pada tanggal 29 September 2022 dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-15;
12. Fotokopi screenshot bukti transfer mobile banking pembayaran pada tanggal 25 Desember dengan nominal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), diberi tanda bukti P-16;
13. Fotokopi Fotokopi screenshot bukti transfer mobile banking pembayaran pada tanggal 6 Maret dengan nominal Rp.94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), diberi tanda bukti P-17;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Romualdus R. Siboro, diberi tanda bukti P-18;

Halaman: 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



15. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Romualdus R. Siboro, diberi tanda bukti P-19;
16. Fotokopi Berita Acara tertanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Romualdus R. Siboro, diberi tanda bukti P-20;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/283/2023/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-15, 18, 19, P-20, P-21 kecuali bukti P-2, P-12, P-13, P-16, P-17 yang telah di cocokkan dengan fotocopinya, Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-8, P-10, P-11 dan P-14 kuasa hukum Penggugat mengatakan bahwa bukti P-8, P-10, P-11 dan P-14 yang sebelumnya dipending dinyatakan tidak akan diajukan kembali oleh kuasa hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Nugroho Wisnu Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat I ada sangkutan jual beli tanah dimana Penggugat membeli tanah ke salah satu orang melalui Tergugat I, kemudian dengan berjalannya waktu informasinya pada saat orang dari Penggugat ke rumah meminta untuk menyelesaikan masalah keuangan dan saya dijadikan saksi dengan tujuan untuk mendamaikan diajak musyawarah kekeluargaan, setelah itu ada perjanjian dan kita tanda tangan untuk penyelesaian keuangan;
 - Bahwa yang menjadi objek jual belinya ruko;
 - Bahwa Informasinya nominalnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang dijadikan permasalahan kemarin informasinya harusnya uangnya sampai ke yang punya tetapi tidak sampai ke yang punya;
 - Bahwa Tergugat I sebagai mediator;

Halaman: 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Bahwa Kira-kira tahun lalu;
- Bahwa pada bulan September;
- Bahwa Pada saat terjadi musyawarah kesepakatan antara Tergugat I sama Penggugat dengan jaminan rumah;
- Bahwa Masalah mengakui saya kurang dengar, disitu saya hanya tandatangan untuk bikin perjanjian bahwa disepakati dengan cara diangsur;
- Bahwa Isinya kurang lebih ada pembayaran dan ada yang dijaminan;
- Bahwa Rumah, sepeda motor yang dijaminan;
- Bahwa Tergugat I mengakui secara pribadi, tidak disampaikan kepada pemilik ruko;
- Bahwa Tergugat I sehari-harinya seperti warga yang lain, walaupun ada slek dengan tetangga tapi secara pribadi sama saya bagus dan memang saya kenal Tergugat I dari awal kita tempat perumahan;
- Bahwa Setahu saksi dulu Tergugat I bekerja di Taspen, sekarang sudah pensiun dan sekarang kerja di Koperasi;
- Bahwa Kalau menyaksikan jual beli saya tidak tahu, saya tahu pada saat musyawarah di rumah ada permasalahan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa Dari awal saksi tidak tahu jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu juga mengenai uang yang sudah disetorkan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa Infonya belum lunas dan masih ada sisanya;
- Bahwa Sisanya tidak pasti berapa sisanya;
- Bahwa Dari pertemuan musyawarah Tergugat I mau bertanggungjawab;
- Bahwa ada dituangkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa Surat dibuat bulan September;
- Bahwa Tergugat I masih ada sisa yang harus dikembalikan kepada Tergugat II;
- Bahwa Uang yang Tergugat I terima dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal jumlahnya;
- Bahwa harus sudah ditunaikan karena sudah terlalu lama;

Halaman: 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Bahwa dalam perjanjian akan cicil sampai lunas hutang Tergugat I ke Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa setahu saksi informasinya tanah yang di Telagasari tepatnya saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi pembayarannya yang bermasalah;
- Bahwa kalau informasinya belum lunas dan informasinya ada Penggugat membeli dari Tergugat II dengan cara cicil;
- Bahwa saksi kurang tahu hubungannya dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayarannya;
- Bahwa saksi tahu informasi setelah ada masalah Tergugat I datang ke saya sebagai Ketua RT;
- Bahwa yang saksi lihat permasalahannya masalah keuangan informasinya harusnya sampai ke yang punya tanah ternyata tidak sampai ke yang punya tanah;
- Bahwa Tanah yang mau dibeli tanah Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ngasih duitnya ke siapa;
- Bahwa Permasalahan Tergugat I dengan Penggugat terkait keuangan;
- Bahwa Setahu saksi pada saat dimusyawarahkan uang yang harusnya sampai ke yang punya tanah ternyata berhenti di Tergugat I;
- Bahwa Penggugat memberikan uang ke Tergugat I untuk diserahkan ke Tergugat II;
- Bahwa Setahu saksi tidak selesai;
- Bahwa Tergugat I tidak memberikan uang ke Tergugat II;
- Bahwa saksi Ketua RT di Palumbon Tessa Desa Tegalsawah;
- Bahwa Tergugat I minta ke Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran ke yang punya tanah (Tergugat II) karena belum lunas;
- Bahwa Tanggapan Penggugat, setelah uang sudah masuk ternyata uang tidak sampai ke yang punya tanah (Tergugat II), jadi Penggugat minta ke Tergugat I uang itu untuk dikembalikan lagi ke Penggugat biar diserahkan langsung ke Tergugat II;
- Bahwa Pada saat itu ketemu, dalam arti dari pihak Tergugat I akan bertanggungjawab melunasi apa yang sudah diambil uangnya dari Penggugat;

Halaman: 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Bahwa ada surat perjanjian yang ditandatangani pada saat saksi menjadi mediator.
- Bahwa yang tandatangan saksi, Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa saksi baca, akan mengganti uang yang telah dipakai sama Tergugat I tapi dengan cara dicicil;
- Bahwa setahu Penggugat Tergugat I saudaranya Tergugat II sehingga Penggugat menyerahkan uangnya melalui Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 18 Maret 2022 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 07 April 2022 dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 20 Mei 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 18 Maret 2022 dengan nominal Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2022 dengan nominal Rp. 3.500.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 07 Juni 2022 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran pada tanggal 28 Maret 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama ROMUALDUS R SIBORO, diberi tanda bukti TI-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti surat T.I-4 kecuali bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8 yang telah di cocokkan dengan fotocopinya, Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman: 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut diatas Tergugat I mengatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II sejak tanggal 04 Mei 2023 tidak pernah hadir kembali dipersidangan, dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah serta Tergugat II tidak mengajukan duplik dan alat bukti berupa surat maupun Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup. Bahwa pada hari yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Agustus 2023 para pihak tidak mengajukan kesimpulan yang disampaikan melalui e-court;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Pada tanggal 18 maret 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual beli (Akta Jual Beli/AJB) Sebidang Tanah yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Toko (Ruko) dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG, Sarjana Ekonomi seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang. Bahwa Perjanjian Jual beli dilakukan di Kantor Notaris Shiva

Halaman: 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Febrian Fauziah, SH yang beralamat di Ruko Karang Indah By Pass Jl. Sanggabuana No.01 dan pada 18 maret 2022, Penggugat telah menyerahkan uang Dana Panjar (Down Payment) senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II, untuk Pembayaran Tanah yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Toko (Ruko). Bahwa Tergugat I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu "tidak menyerahkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II yang menjadi kewajibannya, melainkan hanya menyerahkan uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat II.

Menimbang, Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT II sepakat untuk bertemu di kantor Notaris Shiva Febrian Fauziah dan membawa bukti masing-masing dan diketahui bahwa Nominal asli Jual Beli Tanah yang telah diperjanjikan tersebut adalah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti Surat Pemyataan Jual Beli Tanah yang dimiliki TERGUGAT II yang didapat dari TERGUGAT I.

Menimbang, Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 PENGUGAT kembali meneruskan pembayaran atas Tanah yang telah diperjual belikan tersebut kepada TERGUGAT II dengan total Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, Bahwa sebagai upaya penyelesaian kekeluargaan PENGUGAT meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk mencari solusi atas kerugian materil maupun immateril yang dialami oleh PENGUGAT, atas dasar hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tidak mengakui sejumlah uang Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor Penggugat kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, yaitu:

Bahwa pada 18 Maret saya menerima DP Kios/ruko dari Pengugat sebesar 150.000.000 dikantor notaris Shiva selanjutnya saya transfer ke tergugat II 100.000.000 dan 25.500.000 ke tergugat I dan 24.500.000 ke mediator Pengugat yang bernama BEBEN SARBAENI (ada kwitansi penerimaan uangnya) selanjutnya pembayaran lanjutan dr penggugat 28 Maret 2022 25.000.000 7 april 2022 15.000.000 (terima tergugat I) 29 April

Halaman: 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



2022 5.000.000 (selanjutnya tergugat I transfer ke Tergugat II) selanjutnya 20 Mei 2022 25.000.000 dan 7 Juni 2022 20.000.000 (Tergugat I terima uangnya). Jadi total lengkapnya uang yang disetorkan penggugat melalui tergugat I sebesar 240.000.000.

Dengan perincian 105.000.000 untuk tergugat II : 110.500.000 untuk tergugat I dan 24.500.000 untuk Mediator Pengugat yang bernama : BEBEN SARBAENI. Bahwa Tidak benar 145.000.000. Yang benar adalah: 110.500.000 untuk tergugat I dan 105.000.000 untuk Tergugat II dari Tergugat I. Tidak benar Tergugat I Hanya merugikan Penggugat sebesar 110.500.000 nya bukan 145.000.000 ;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat II, yaitu:

Pada tanggal 18 Maret 2022, Tergugat I telah mengambil pembayaran uang tunai dana panjar pembelian kios sebesar Rp 50.000.000 dari total pembayaran uang tunai dana panjar pembelian kios sebesar Rp 150.000.000 yang diserahkan dari Penggugat ke Tergugat I untuk di transferkan ke rekening a.n Tergugat II akan tetapi yang diterima Tergugat II hanya sebesar Rp 100.000.000. Bukti Transferan yang dikirimkan ke a.n Tergugat II tidak diberikan dan diminta Penggugat ke Tergugat I.

Setelah Penggugat membayar Rp 250.000.000 kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Tergugat II dengan nominalnya pembayaran sudah sebesar itu.Total dana cicilan pembelian kios yang masuk dari Tergugat I yang ditansfer ke rekening a.n Tergugat II sebesar Rp 105.000.000.

Setelah diketahui Tergugat I menggunakan uang yang bukan haknya Rp 145.000.000 maka Penggugat ke Tergugat I di suruh membuat Surat Pengakuan dan 3 (tiga) kali Surat Pernyataan Pengembalian dana ke Penggugat.Setelah jalur kekeluargaan Tergugat I tidak ada itikad baik mengembalikan dana tersebut maka Penggugat menempuh Jalur Hukum.

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu;

Halaman: 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Materiil sebanyak Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut telah termaktub pula pada petitum gugatan Penggugat. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari Gugatan Penggugat akan di pertimbangkan setelah petitum poin ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh), ke-8 (delapan) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari Petitum Gugatan Penggugat untuk “menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terlihat bahwa benar telah ada pernyataan antara antara Tergugat II dengan Penggugat dan sesuai bukti lampiran P-1 yang mana Penggugat telah memberikan Dp pembayaran pembelian Kios di telaga sari dengan No.sertifikat hak milik 01348 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 maret 2022 ,hal ini juga sesuai dengan bukti TI-1, bukti P-2 berupa pernyataan jual beli tanah dengan jumlah penjualan yang berbeda dengan bukti P-1 sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dengan rincian Rp.190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) diterima T II, sementara di bukti P-2 jual beli dilakukan dengan harga Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang yang diterima T II sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti TI-7 yang



menunjukkan telah terjadi pembayaran sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat I Pada tanggal 28 Maret 2022, bahwa telah terjadi pembayaran kembali sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 07 april 2022 sesuai dengan bukti P-4 dan bukti TI-2. Bahwa sesuai bukti P-5 dan bukti T I-5 pada tanggal 29 april 2022 pembayaran dari Penggugat ke Tergugat I dengan total pembayaran sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah). Kemudian berdasarkan bukti P-6 dan bukti TI-3 telah terjadi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat I pada tanggal 20 mei 2022. Bahwa sesuai bukti P-7 dan bukti TI-6 telah pula terjadi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 07 juni 2022 dari Penggugat ke Tergugat I.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 juli 2022 telah pula terjadi pembayaran langsung dari Penggugat yang di terima Tergugat II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) vide bukti P-9, kemudian sesuai bukti P-12 juga telah terjadi pembayaran sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II, Pada tanggal 9-9-2022 telah terjadi pembayaran kepada Tergugat II dari Penggugat sejumlah Rp.5000.000 (lima juta rupiah) viide bukti P-13. Bahwa berdasarkan bukti P-15 telah pula terjadi pembayaran kepada Tergugat II sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), berdasarkan bukti P-16 telah dilakukan juga pembayaran cicilan ke 14 sebesar Rp.6000.000,-(enam juta rupiah), bahwa berdasarkan bukti P-17 telah pula terjadi pembayaran cicilan ke 15 kepada Tergugat II sebesar Rp.94.000.000 (Sembilan puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I-4 pada tanggal 18 maret 2022 Tergugat II memberikan sukses Fee kepada Beben Sarbeni sebesar Rp.24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan bukti TI-8 berupa rekening koran yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran pada Tergugat II sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 18 maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi **Nugroho Wisnu Adi** yang menyatakan bahwa telah ada pertemuan musyawarah Tergugat I mau bertanggungjawab dan dituangkan dalam surat pernyataan hal ini

Halaman: 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



berdasarkan bukti P-18 terlihat bahwa Tergugat I mengakui bahwa telah merubah perjanjian jual beli sebagai mana bukti P-2 yang telah di rubah menjadi sebagaimana bukti P-1 dan Tergugat I mengakui berdasarkan bukti P-19 Tergugat I menyanggupi membayar uang sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) kepada Penggugat mulai 1 september 2022 hingga tanggal 5 oktober 2022 dan berdarkan bukti P-20 dimana ada pengakuan bahwa Tergugat I akan melunasi uang yang telah Tergugat gunakan sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) paling telah 30 oktober 2022 akan tetapi hingga sekarang Tergugat I belum mengembalikan uang Pengkuat yang telah diakui Tergugat I telah terpakai sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) sehingga Penggugat membuat laporan polisi tertanggal 16 februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I melalui bukti yang diajukan Peggugat terlihat bahwa Tergugat I telah mengakui segala perbuatannya dan bersedia mengganti uang Penggugat sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi **Nugroho Wisnu Adi** yang menyatakan bahwa telah ada pertemuan musyawarah Tergugat I mau bertanggungjawab dan dituangkan dalam surat pernyataan hal ini berdasarkan bukti P-18 terlihat bahwa Tergugat I mengakui bahwa telah merubah perjanjian jual beli sebagai mana bukti P-2 yang telah di rubah menjadi sebagaimana bukti P-1 dan Tergugat I mengakui berdasarkan bukti P-19 Tergugat I menyanggupi membayar uang sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) kepada Penggugat mulai 1 september 2022 hingga tanggal 5 oktober 2022 dan berdarkan bukti P-20 dimana ada pengakuan bahwa Tergugat I akan melunasi uang yang telah Tergugat gunakan sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) paling telah 30 oktober 2022 akan tetapi hingga sekarang Tergugat I belum mengembalikan uang Pengkuat yang telah diakui, Tergugat I telah terpakai

Halaman: 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) sehingga Penggugat membuat laporan polisi tertanggal 16 februari 2023;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya selain Tergugat I ternyata Tergugat II juga telah menerima sejumlah uang terkait pembayaran jual beli kios dari Penggugat pada tanggal 5 juli 2022 telah pula terjadi pembayaran langsung dari Penggugat yang di terima Tergugat II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) vide bukti P-9, kemudian sesuai bukti P-12 juga telah terjadi pembayaran sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II, Pada tanggal 9-9-2022 telah terjadi pembayaran kepada Tergugat II dari Penggugat sejumlah Rp.5000.000 (lima juta rupiah) viide bukti P-13. Bahwa berdasarkan bukti P-15 telah pula terjadi pembayaran kepada Tergugat II sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), berdasarkan bukti P-16 telah dilakukan juga pembayaran cicilan ke 14 sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah), bahwa berdasarkan bukti P-17 telah pula terjadi pembayaran cicilan ke 15 kepada Tergugat II sebesar Rp.94.000.000 (Sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga jika di total Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan kios tersebut belumlah diserahkan kepada Penggugat sehingga Penggugat tentunya menderita kerugian dan harus di tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu petitum poin ke 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke 3 (tiga) yaitu:” Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag):

- a. Sebidang Tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 01348 seluas 147m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FOURMAN TOMBANG SITANGGANG yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
- b. 1 Unit bangunan Rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Palumbon Tessa Blok E.3/6 desa Tegalsawah kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
- c. 1 Unit Motor Honda Beat milik TERGUGAT I.”

Halaman: 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) kepada Majelis Hakim sepanjang persidangan berlangsung, maka terhadap petitum poin ke-3 (tiga) ini patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-4 (empat) mengenai "Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil sebanyak **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dan kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil sebanyak **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi keterangan saksi **Nugroho Wisnu Adi** yang menyatakan bahwa telah ada pertemuan musyawarah Tergugat I mau bertanggungjawab dan dituangkan dalam surat pernyataan hal ini berdasarkan bukti P-18 terlihat bahwa Tergugat I mengakui bahwa telah merubah perjanjian jual beli sebagai mana bukti P-2 yang telah di rubah menjadi sebagaimana bukti P-1 dan Tergugat I mengakui berdasarkan bukti P-19 Tergugat I menyanggupi membayar uang sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) kepada Penggugat mulai 1 september 2022 hingga tanggal 5 oktober 2022 dan berdasarkan bukti P-20 dimana ada pengakuan bahwa Tergugat I akan melunasi uang yang telah Tergugat gunakan sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) paling telah 30 oktober 2022 akan tetapi hingga sekarang Tergugat I belum mengembalikan uang Penggugat yang telah diakui, Tergugat I telah terpakai sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima) sehingga Penggugat membuat laporan polisi tertanggal 16 februari 2023;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya selain Tergugat I ternyata

Halaman: 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Tergugat II juga telah menerima sejumlah uang terkait pembayaran jual beli kios dari Penggugat pada tanggal 5 juli 2022 telah pula terjadi pembayaran langsung dari Penggugat yang di terima Tergugat II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) vide bukti P-9, kemudian sesuai bukti P-12 juga telah terjadi pembayaran sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II, Pada tanggal 9-9-2022 telah terjadi pembayaran kepada Tergugat II dari Penggugat sejumlah Rp,5000.000 (lima juta rupiah) viide bukti P-13. Bahwa berdasarkan bukti P-15 telah pula terjadi pembayaran kepada Tergugat II sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), berdasarkan bukti P-16 telah dilakukan juga pembayaran cicilan ke 14 sebesar Rp.6000.000,-(enam juta rupiah), bahwa berdasarkan bukti P-17 telah pula terjadi pembayaran cicilan ke 15 kepada Tergugat II sebesar Rp.94.000.000 (Sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga jika di total Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait petitum poin 4 (empat) sepanjang permintaan menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil sebanyak **Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)** Patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 (empat) ini juga Penggugat meminta permintaan berupa “Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permintaan kerugian materiil tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan oleh Penggugat maka terkait petitum sepanjang terkait “Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum poin ke-4 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi di amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-5 (lima) yaitu mengenai “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) **sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman: 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa Pasal 606a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv* mengatur: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 606a Rv tersebut, maka tidak semua dalam putusan Hakim Pengadilan dapat diterapkan *dwangsom*. Hanya putusan yang berisi penghukuman/kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (putusan *condemnatoir*), yang dapat dikenai/diterapkan *dwangsom*. Sedangkan untuk putusan yang sifatnya *declaratoir* (yang bersifat menerangkan) dan *constitutief* (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru), tidak dapat dikenai /diterapkan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perkara *a quo* tidak berisi penghukuman/kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah, sehingga oleh karena itu petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-6 (enam) yaitu mengenai “Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 4 telah dikabulkan maka terhadap petitum poin 6 Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-7 (tujuh) yaitu mengenai “Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun Upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad)”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut yaitu Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta

Halaman: 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dihubungkan dengan pokok perkara *a quo*, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya urgensi dan atau kepentingan khusus yang bersifat mendesak dan penting untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, sehingga oleh karena itu petitem angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem poin ke-8 (delapan) yaitu mengenai “memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan pokok dari Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Petitem Poin ke-8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II guna untuk menanggapi Gugatan dari Penggugat, sepanjang dalil-dalil sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang mencukupi serta tidak pula memiliki cukup alasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil sangkalan dimaksud haruslah pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman: 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebanyak Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Dr. LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan HARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II pada sistim informasi Perkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.
M.H

Dr. LIA YUWANNITA, S.H.,

HARTATI, S.H.

Halaman: 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 154/Pdt.G/2022/PN Kwg



PANITERA PENGGANTI :

DEDI POERWANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 768.000,-
4. Biaya PNBPN.....	Rp. 30.000,-
5. Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 923.000,-

(Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id